



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa guna meningkatkan kualitas perumahan masyarakat Desa sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan layak huni, perlu memberikan dukungan dan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH);
 - b. bahwa sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pemberian Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kabupaten Tegal Tahun 2015, dan agar dapat berdaya guna dan berhasil guna serta tepat sasaran, perlu petunjuk pelaksanaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Tegal Tahun 2015;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014, Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 86);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 8);

15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 25 Tahun 2014 tentang Standarisasi Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 31);
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2011 Nomor 70 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 29 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 29);
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 56);
18. Peraturan Bupati Tegal Nomor 65 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014 Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK BANTUAN SOSIAL RUMAH TIDAK LAYAK KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015.** **PELAKSANAAN HUNI (RTLH)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi;
4. Bupati adalah Bupati Tegal;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat Bapermasdes adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;

6. Kepala Bapermasdes adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal;
7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Dinas PPKAD adalah Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
8. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas PPKAD adalah Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan dan tidak memenuhi syarat kenyamanan serta tidak dapat menjaga privasi setiap anggota keluarga.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Bantuan Sosial RTLH Kabupaten Tegal Tahun 2015 adalah sebagai salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada warga miskin serta menumbuhkan perilaku semangat gotong royong masyarakat sehingga mau dan mampu membangun dan memugar rumahnya secara mandiri.
- (2) Tujuan Bantuan Sosial kepada Desa untuk RTLH di Kabupaten Tegal Tahun 2015 adalah meningkatkan kualitas perumahan bagi warga miskin sehingga memenuhi syarat kesehatan, teknis dan layak huni.

BAB III

PROPOSAL

Pasal 3

Mekanisme usulan Proposal Bantuan Sosial RTLH sebagai berikut :

- a. Proposal diajukan kepada Bupati Tegal paling lambat pada akhir bulan April 2015.
- b. Perubahan Proposal terhadap sasaran penerima Bansos RTLH dan/atau Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) harus dimusyawarahkan di tingkat desa melalui musdes dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Perubahan sebelum pencairan, serta dilampirkan dalam proses pencairan.

BAB IV

TIM KOORDINASI

Pasal 4

Susunan Tim Koordinasi Bantuan Sosial RTLH terdiri dari:

- a. Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten, dan;
- b. Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.

Pasal 5

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tugas Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu menyusun pedoman pelaksanaan, melakukan sosialisasi, monitoring/ dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Bupati.
- (3) Susunan Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten sebagaimana di maksud pada ayat (1) terdiri dari Pengarah, Wakil Pengarah, Penasehat, Wakil Penasehat, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota (maksimal 12 orang).

Pasal 6

- (1) Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (2) Susunan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota (maksimal 2 orang).
- (3) Tugas Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu melaksanakan asistensi penyusunan proposal Bansos RTLH dan laporan pertanggungjawaban, melakukan sosialisasi, monitoring/ dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten.

BAB V

KELOMPOK KERJA

Pasal 7

- (1) Pelaksana Bansos RTLH adalah Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Desa/Kelurahan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa/Kelurahan.
- (2) Susunan Kelompok Kerja (Pokja) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Kepala Desa sebagai Penanggungjawab;
 - b. Unsur KPMD sebagai Ketua;
 - c. Tokoh Masyarakat yang mempunyai kopentensi dan kemampuan dalam pengadministrasian sebagai Sekretaris;
 - d. Tokoh Masyarakat yang mempunyai kopentensi dan kemampuan dalam pengelolaan keuangan sebagai Bendahara;
 - e. 3 (tiga) orang Anggota, yang berasal dari unsur Pemerintahan Desa dan Organisasi/Lembaga yang ada di Desa/Kelurahan.

- (3) Tugas Pokja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Bersama dengan Pemerintah Desa mengidentifikasi rumah warga desa yang belum layak huni.
 - b. Mengadakan musyawarah dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat dan warga desa yang mempunyai rumah belum layak huni dan akan diusulkan menerima bantuan.
 - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.
 - d. Mendorong dan menggerakkan Warga masyarakat dalam gotong royong dan swadaya.
 - e. Membantu warga desa yang memperoleh bantuan sosial RTLH apabila menghadapi kendala dalam pelaksanaan pemugaran atau rehab atau perbaikan rumah.

BAB V

LOKASI DAN ALOKASI

Pasal 8

- (1) Lokasi Bantuan Sosial RTLH Kabupaten Tegal Tahun 2015 adalah berdasarkan proposal yang diajukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Desa/Kelurahan dan telah mendapat persetujuan dari Bupati, serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal;
- (2) Alokasi Bantuan Sosial RTLH Kabupaten Tegal Tahun 2015 untuk masing-masing rumah sebesar Rp. 7.500.000,- (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
- (3) Penyaluran Bantuan Sosial RTLH ditransfer langsung dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Pokja RTLH Tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Rincian Penggunaan Alokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukan :
 - a. Paling besar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) per unit/rumah dapat digunakan untuk bantuan biaya operasional Pokja Tingkat Desa/Kelurahan dan tidak dapat untuk honorarium Pokja.
 - b. Paling besar Rp. 400.000,- (Empat Ratus Ribu Rupiah) per unit/rumah dapat digunakan untuk bantuan biaya tenaga kerja atau biaya tukang;
 - c. Sisa dari alokasi yang telah digunakan sebagaimana dimaksud huruf (b) dan huruf (c) untuk belanja material bangunan sesuai kebutuhan rumah yang akan dipugar, direhab/diperbaiki.
 - d. Rincian penggunaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan huruf c dituangkan dalam Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).

BAB VI

JUMLAH DAN SUMBER DANA

Pasal 9

Sumber Dana Bantuan Sosial RTLH Kabupaten Tegal Tahun 2015 berasal dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 6.907.500.000,- (Enam Milyar Sembilan Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

BAB VII

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

- (1) Kelompok Kerja (Pokja) Desa / Kelurahan bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan baik dari segi administrasi keuangan maupun dari segi fisik, yang diterima dan dikelolanya dengan bukti pengeluaran yang sah sesuai kegiatan bersangkutan.
- (2) Pelaporan Bantuan Sosial RTLH diperlukan dalam rangka pengendalian dan untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan RTLH;
- (3) Setiap Pencairan Bantuan Sosial RTLH, Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Desa/Kelurahan harus membuat laporan pertanggungjawaban penggunaan Dana yang telah dicairkan;
- (4) Jenis pelaporan mencakup:
 - a. Surat Pertanggungjawaban Keuangan (SPJ);
 - b. Jenis kegiatan yang sedang dilaksanakan;
 - c. Pencapaian sasaran dan target yang sedang dilaksanakan;
 - d. Masalah yang dihadapi;
 - e. Tingkat partisipasi dan/atau swadaya masyarakat dalam setiap kegiatan.
- (5) Bentuk pelaporan dimaksud pada ayat (4) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal 11

- (1) Semua jenis pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) disampaikan kepada masyarakat secara luas dalam forum musyawarah tingkat Desa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Bantuan Sosial RTLH;
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara;
- (3) Laporan pertanggungjawaban dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikirimkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Tingkat Desa diketahui oleh Kepala Desa dan Camat kepada Bupati Tegal melalui Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tegal dengan tembusan kepada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal.

Pasal 12

- (1) Pengawasan Pelaksanaan dan Penggunaan Bantuan Sosial RTLH secara langsung dilakukan oleh BPD dan masyarakat desa.
- (2) Pengawasan dalam bentuk monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Tingkat Kabupaten dan Tim Koordinasi Tingkat Kecamatan.
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi Pengawasan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan Bantuan Sosial RTLH.

BAB VIII
PENUTUP
Pasal 13

Petunjuk Teknis Bantuan Sosial RTLH adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 16 Januari 2015

BUPATI TEGAL,

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 16 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

HARON BAGAS PRAKOSA
BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015 NOMOR 8

**1. PERSYARATAN
PENCAIRAN DANA**

**PERSYARATAN PENCAIRAN / PENYALURAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI APBD KABUPATEN TEGAL**

1. Surat Permohonan Pencairan / Penyaluran ditujukan Kepada Bupati Tegal c.q Kepala Dinas PPKAD Kab Tegal, dilampiri :
 - a. Rencana Penggunaan Dana/RAB;
 - b. Rekap RAB
 - c. Fotokopi buku rekening bank yang masih aktif;
 - d. Kwitansi bermaterai cukup;
 - e. Pakta Integritas Bantuan Sosial;
 - f. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja bantuan sosial.
 - g. Surat keterangan domisili diketahui oleh Lurah / Kepala Desa dan Camat setempat.
 - h. Surat Pernyataan Kesanggupan
 - i. SK. POKJA RTLH
 - j. Foto Copy KTP Ketua Pokja dan bendahara yang masih berlaku.
 - k. Daftar Penerima Bantuan Rumah Tidak layak Huni (RTLH)
 - l. Surat Kuasa dari terpugar memberikan kuasa kepada ketua Pokja.
 - m. Berita Acara Penyerahan Dana Bantuan dari Ketua Pokja kepada terpugar
 - n. Masing – masing rangkap 4 (Enam.).

**KELOMPOK KERJA/PELAKSANA
KEGIATAN FASILITASI DAN STIMULASI PEMBANGUNAN
PERUMAHAN MASYARAKAT KURANG MAMPU
DESA KECAMATAN**

Alamat :

Kode Pos

....., Juli 2015.

Nomor : 900/
Lampiran : 1 (satu)
Perihal : Permohonan Pencairan Bantuan
Sosial RTLH Tahun 2015.

K e p a d a :
Yth. Bupati Tegal
Cq. Kepala Dinas PPKAD Kab. Tegal.
Di -

S l a w i

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran Tahun 2015, bersama ini kami mengajukan permohonan pencairan Bantuan Sosial dimaksud dengan persyaratan sebagaimana terlampir

Penyaluran dana agar ditransfer ke rekening

Nama :

Alamat :

No Rekening :

Bank/Cabang :

Demikian untuk menjadikan maklum

Mengetahui :
Kepala Desa
Kecamatan

Penerima Bantuan Sosial
(Ketua Pokja)

(.....)

(.....)

FAKTA INTEGRITAS BANTUAN SOSIAL

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Lembaga :
Alamat Lembaga :

Dalam rangka pelaksanaan bantuan sosial RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 menyatakan bahwa saya :

- a. Akan menggunakan dana sesuai dengan peruntukan yang telah di tetapkan;
- b. Bertanggung jawab secara formal dan material atas pelaksanaan Bantuan Sosial;
- c. Melaporkan penggunaan bantuan sosial sesuai ketentuan.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Pakta Integritas Bantuan Sosial RTLH, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengetahui :
Kepala Desa
Kecamatan

(.....)

....., Juli 2015.
Penerima Bantuan Sosial
Ketua Pokja

Materai Rp 6000

(.....)

**KELOMPOK KERJA (POKJA)
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DESA KECAMATAN**

Alamat :

Kode Pos

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN SOSIAL

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua Pokja DesaKec.....
menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana bantuan Sosial RTLH
yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan usulan.

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut di simpan sesuai ketentuan yang berlaku pada
lembaga/organisasi penerima untuk kelengkapan adminstrasi dan keperluan pemeriksaan aparat
pengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui :
Kepala Desa
Kecamatan

(.....)

....., Juli 2015
Penerima Bantuan Sosial
(Ketua Pokja)

Materai 6000

(.....)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini ini :

Nama :

Jabatan : Ketua Pokja Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa
Kecamatan..... Kabupaten Tegal.

Alamat :

Telah menerima Bantuan Dana Sebesar Rp. (.....)
dari Pemerintah Kabupaten Tegal untuk Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun
2015 sebanyak(.....) Unit/rumah, memberikan pernyataan bahwa :

1. Kami sanggup membuat berita acara penerimaan uang Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) (Setelah menerima transper dana).
2. Kami sanggup melaksanakan sesuai dengan rencana yang telah tertuang di dalam proposal yang telah kami yang di kirim ke Bupati Tegal.
3. Kami Sanggup menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pembangunan dan penggunaan dana bantuan Pemerintah Kabupaten Tegal melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tegal yang telah dilalmpiri pembelian setelah kegiatan selesai dan atau paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima dan atau mencairkan dana tersebut.
4. Kegiatan tersebut belum pernah dan tidak sedang dibiayai oleh sumber pembiayaan yang lain serta bantuan tidak akan dugunakan sebagai biaya pengganti kegiatan lain.

Demikian surat perntataan ini di buat atas dasar kejujuran dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk melengkapi persyaratan dan pengajuan adminstrasi permohonan bantuan kepada Bupati Tegal.

Mengetahui :
Kepala Desa

....., Juli 2015.

Ketua Pokja

Materai 6000

.....

.....

**DAFTAR PENERIMAAN BANTUAN SOSIAL
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015.
DESA
KECAMATAN**

No.	Nama	Alamat	Jumlah	Tanda Tangan
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
Dst.				
	Jumlah			
	Terbilang			

Mengetahui :
Kepala Desa

....., Juli 2015.

Ketua Pokja,

.....

.....

**RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2015.
DESA
KECAMATAN**

Nama Penerima :
Kegiatan :
Lokasi :
Tahun :

No.	Uraian	Volume	Harga	Jumlah	Keterangan
1.	Pembelian Material				
2.	Bantuan Tenaga Kerja				
3.	Bantuan BOP				
4.	Swadaya				

Mengetahui :
Kepala Desa

....., Juli 2015.
Ketua Pokja,

.....

.....

REKAP RINCIAN ANGGARAN BIAYA (RAB)
BANTUAN SOSIAL KEGIATAN RUMAH TIGAKL LAYAK HUNI (RTLH)
TAHUN 2015
DESA
KECAMATAN

No.	Uraian	Volume	Harga	Jumlah	Keterangan
1.	Pembelian Material				
2.	Bantuan Tenaga Kerja				
3.	Bantuan BOP				
4.	Swadaya				

Mengetahui :
Kepala Desa

....., Juli 2015.
Ketua Pokja,

.....

.....

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

1. Nama :
2. Tempat tgl.lahir/umur :,
3. Pekerjaan :
4. Alamat : Rt. Rw. Desa

Selanjutnya di sebut PIHAK I,

Menyerahkan sepenuhnya kepada :

1. Nama :
2. Jabatan : Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Kec.
3. Alamat : Desa Kec.

Selanjutnya disebut Pihak II,

Untuk membelanjakan Bahan/Material Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2015 sebesar Rp. (.....) dengan perincian belanja sesuai dalam RAB.

Demikian surat kuasa ini kami buat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak diinginkan maka kami PIHAK I sanggup dituntut sesuai dengan hukum dan peraturan Perundang-Uundangan yang berlaku.

Yang diberi Kuasa
PIHAK II

....., Agustus 2015
Yang memberi kuasa
PIHAK I

Matrai 6000

.....

.....

Mengetahui :
Kepala Desa

.....

CONTOH KWITANSI

No :	
Telah terima dari :	Pemerintah Kabupaten Tegal
Uang sejumlah :	# terbilang jumlah global sesuai ajuan #
Untuk keperluan :	Belanja Bantuan Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Tegal Tahun 2015 untuk Desa Kecamatan Tahun 2015.
Terbilang : Rp (global sesuai ajuan)
, Yang menerima, Pokja Bendahara
	Kades

2. SPJ DAN LAPORAN PENGUNAAN DANA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kami dapat melaksanakan kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibiaya dari APBD Kabupaten Tegal melalui Bantuan Sosial kepada Pokja Tingkat Desa/Kel untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2015 di Desa Kecamatan Kabupaten yang tertuang dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) dengan prinsip transparan, tertib administrasi, tepat sasaran, tepat waktu dan tepat mutu yang dirasakan oleh masyarakat langsung terutama para penerima bantuan tersebut.

Pada kesempatan yang baik ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Bupati Tegal
2. Seluruh Anggota DPRD Kab. Tegal
3. Bapak Kepala Bappeda Kab. Tegal
4. Bapak Kepala Dinas PPKAD Kab. Tegal
5. Bapak Kepala Bapermades Kab. Tegal
6. Bapak Camat Kab. Tegal
7. Semua pihak terkait

Seluruh masyarakat Desa Kecamatan Kabupaten Tegal merasakan dan mengucapkan banyak terima kasih dan merasa senang hati terutama bagi para penerima bantuan yang telah menikmati Bantuan tersebut, sehingga dengan tulus hati masyarakat dan para penerima telah berswadaya sesuai dengan kondisi dan kemampuannya.

Selanjutnya daripada itu kami sangat berharap agar diwaktu mendatang masyarakat Desa Kecamatan Kabupaten Tegal mohon agar mendapatkan bantuan lagi, mengingat kami masih banyak yang mempunyai rumah kurang layak huni, dan semoga mendapat perhatian, amin

....., 2015

Kepala Desa

Kecamatan

.....

KELOMPOK KERJA (POKJA)
BANTUAN SOSIAL UNTUK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
KABUPATEN TEGAL TAHUN 2015
DESA KECAMATAN
Alamat :

A. Jenis Kegiatan

Bantuan Sosial kepada Pokja Tingkat Desa/Kel. untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015.

B. Lokasi

a. Desa Kecamatan Kabupaten Tegal.

C. Waktu Pelaksanaan

Bantuan diterima pada tanggal, 2015, mulai dibelanjakan tanggal, 2015, dilaksanakan mulai tanggal, 2015 dan selesai tanggal, 2015.

D. Jumlah Anggaran

Jumlah anggaran yang diperlukan untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan calon terpujar sebanyak rumah Rp.
(.....) anggaran tersebut berasal dari :

- b. Bantuan APBD Kabupaten Tegal Rp.
- c. Swadaya Masyarakat Rp.

E. Hasil yang dicapai

Target rencana dalam proposal : rumah
Realisasi : rumah

F. Swadaya Masyarakat

Swadaya masyarakat dalam kegiatan ini berupa material, tenaga kerja dan konsumsi yang bersumber dari masyarakat dan penerima bantuan.

G. Permasalahan

Permasalahan yang prinsip untuk sementara tidak ada, karena untuk memperbaiki rumah sudah menjadi kebutuhan masyarakat itu sendiri, akan tetapi jumlah yang membutuhkan masih banyak, untuk itu mohon pada tahun-tahun mendatang minta di alokasikan lagi.

H. Manfaat

Manfaat Bantuan Sosial kepada Pokja Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
Desa KecamatanKabupaten Tegal adalah :

- 1. Meningkatkan rumah sehat, nyaman dan layak huni
- 2. Meningkatkan taraf hidup warga miskin
- 3. Standarisasi rumah layak huni dan sehat dapat terpenuhi
- 4. Meminimalisir terhindar dari penyakit

I. Kesimpulan

- 1. Pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Pokja Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa KecamatanKabupaten Tegal berhasil dengan baik dengan cirri-ciri :
 - a. Dapat selesai sesuai jadwal
 - b. Dapat dikembangkan dengan baik walaupun sendiri-sendiri terbukti dengan adanya dengan pengembangan setelah kegiatan selesai.

- 2. Dengan adanya Bantuan Sosial kepada Pokja Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) untuk Desa KecamatanKabupaten Tegal maka peran Pemerintah Desa, Lembaga Desa dan Tokoh Masyarakat dapat berperan aktif dalam hal :
 - a. Pengorganisasian
 - b. Administrasi
 - c. Cara menggalih swadaya dan Gotong royong masyarakat

J. Penutup

Demikian laporan hasil pelaksanaan Bantuan Sosial kepada Pokja Desa untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Desa Kecamatan Kabupaten Tegal Tahun 2015, semoga kegiatan ini dapat berlanjut dan meningkat, sebagai salah satu usaha untuk meningkatkan kesejahteraan lahir bathin bagi masyarakat.

Mengetahui,
Kepala Desa

Ketua Pokja Desa

.....

.....

**KELOMPOK KERJA (POKJA)
BANTUAN SOSIAL KEPADA POKJA DESA
UNTUK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TAHUN 2015
DESA KECAMATAN
Alamat :**

Kode Pos

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA BANTUAN KEUANGAN
KEPADA DESA**

Yang bertandatangan dibawah ini Ketua Pokja DesaKec.....
menyatakan bahwa saya bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana Bantuan Sosial
RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan
Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Bukti-bukti transaksi atas penggunaan dana tersebut di simpan sesuai ketentuan yang berlaku
pada lembaga/organisasi penerima untuk kelengkapan adminstrasi dan keperluan pemeriksaan
aparapengawasan fungsional.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui :
Kepala Desa
Kecamatan

....., 2015
Ketua Pokja
Desa

(.....)

6.000,-
(.....)

**BERITA ACARA PENYERAHAN HASIL PEKERJAAN
KEGIATAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH) TAHUN 2015.**

Nomor : 027/...../2015.

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

- 1. Nama :
 - 2. Jabatan : Ketua Kelompok Desa
Kegiatan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
 - 3. Alamat : Rt. Rw. Desa
- Selanjutnya di sebut PIHAK I,

Menyerahkan sepenuhnya kepada :

- 1. Nama :
 - 2. Tempat/tgl/Lhr/Umur :
 - 3. Pekerjaan :
 - 4. Alamat : Desa Kec.
- Selanjutnya disebut PIHAK II,

Pada hari tanggal Bulan Tahun Dua ribu lima belas (.....,, 2015) menyerahkan sepenuhnya kepada PIHAK II berupa hasil pekerjaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari APBD Kabupaten Tegal Tahun 2015 sebesar Rp. (.....).

Demikian Berita Acara Penyerahan ini dibuat dengan sebenarnya dan di buat rangkap 5 (lima)

Yang menerima
PIHAK II

Yang menyerahkan
PIHAK I
Ketua Pokja

.....

.....

Mengetahui :
Kepala Desa

.....

CONTOH BEND. 28

KABUPATEN : TEGAL KECAMATAN : DESA :		NO.						
<p align="center"><u>SURAT BUKTI PENGELUARAN</u></p> Dibayarkan kepada : Uang sejumlah : <i>Rp.</i> (..... terbilang) Yaitu untuk pembayaran : Untuk Pekerjaan /Keperluan : Kode Rekening :		<p align="center"><u>KETERANGAN</u></p> Barang-barang termaksud telah masuk buku persediaan/inventaris pada tgl. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jumlah kotor</th> <th>Pajak</th> <th>Jumlah bersih</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><i>Rp. Jumlah global</i></td> <td></td> <td><i>Jumlah kotor - pajak</i></td> </tr> </tbody> </table> Potongan dilakukan berdasar : PPh. Psl 21 Rp. PPh. Psl 22 Rp. PPh. Psl 23 Rp. PPN DN Rp.	Jumlah kotor	Pajak	Jumlah bersih	<i>Rp. Jumlah global</i>		<i>Jumlah kotor - pajak</i>
Jumlah kotor	Pajak	Jumlah bersih						
<i>Rp. Jumlah global</i>		<i>Jumlah kotor - pajak</i>						
Slawi, Yang berhak menerima pembayaran 		Yang menerima barang / memeriksa pekerjaan tersebut diatas :						
Mengetahui , Kepala Desa <p align="center"><u>Nama Terang</u></p>	Ketua Kelompok Kerja Desa RTLH <p align="center"><u>Nama Terang</u></p>	Bendaharawan RTLH <p align="center"><u>Nama Terang</u></p>						

CONTOH SPJ TENAGA KERJA

DAFTAR HADIR TENAGA KERJA

No.	Nama	Hari/Tanggal	Tanda Tangan

....., 2015
Ketua Pokja RTLH
Desa/Kel.

.....

CONTOH SPJ TENAGA KERJA

TANDA TERIMA UANG TENAGA KERJA

No.	Nama	Jml Hari	Jumlah Uang	Tanda Tangan
			Rp.	
	Jumlah		Rp.	

Ketua Pokja RTLH
Desa/Kel.

....., 2015
Bendahara Pokja RTLH
Desa/Kel.

.....

.....

Laporan Pertanggungjawaban Dana berupa :

1. Nota – nota Pembelian

2. Kwitansi Pembelian

Pembelian sejumlah Rp. 250.000,- (materai Rp. 3.000,-)

Pembelian sejumlah Rp. 1.000.000,- (materai Rp. 6.000,-)

3. Foto Dokumentasi 0%, 50% dan 100%.

4. Bukti Setoran pajak PPN DN dan PPh Pasal 22 dengan ketentuan :

Pembelian Material/Bahan

a. Bahan Material yang belum diolah (Pasir, Sirtu, Bambu, Batu Blonos)

- Pembelian mulai Rp. 2.000.000,- keatas dikenai Pajak PPh Pasal 22 sebesar 1.5 %
- Pembelian dibawah Rp. 2.000.000,- tidak kena Pajak.

b. Bahan Material yang sudah diolah (Semen, Seng, Asbes, Genteng, Kayu Kusen, Paku, Batu Merah, Batako, Kaca, Paralon, dll)

- Pembelian mulai Rp. 2.000.000,- keatas dikenai PPN DN sebesar 10 % dan PPh Pasal 22 sebesar 1.5 %
- Pembelian dibawah Rp. 2.000.000,- dikenai Pajak PPN DN 10%.

CONTOH

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BUKU KAS UMUM
UNTUK RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
 TAHUN ANGGARAN 2015

KECAMATAN :
 DESA :
 Ketua Pokja :
 Bendahara Pokja :

Halaman : 1

No. Urut	TANGGAL	URAIAN	PENERIMAAN (Rp.)	PENGELUARAN (Rp.)
1	2	4	5	6
1			-	-
			-	-
		Jumlah bulan Ini	-	-
		Jumlah s/d bulan lalu	-	-
		Jumlah s/d bulan ini	-	-
		S i s a	-	
	Pada hari ini			
	Oleh kami didapat dalam Kas Rp.			
	terdiri dari a. Uang Tunai Rp.			
	b. Saldo di bank Rp.			
	c. Surat ² berharga Rp.			
		 2015	
	Ketua Pokja Desa		Bendahara Desa/Pokja	
	<u>Nama Terang</u>		<u>Nama Terang</u>	
		Mengetahui :		
		Kepala Desa		
		<u>Nama Terang</u>		

CONTOH

PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
BUKU PAJAK PPN / PPh
 TAHUN ANGGARAN 2015

KECAMATAN :
 DESA :
 Ketua Pokja :
 Bendahara Pokja :

No. Urut	TANGGAL	URAIAN	REF	PEMOTONGAN (Rp.)	PENYETORAN (Rp.)	SALDO (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7
1				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
				-	-	-
		Jumlah bulan Ini		-	-	-
		Jumlah s/d bulan lalu		-	-	-
		Jumlah s/d bulan ini		-	-	-
		Sisa		-	-	-
		Pada hari ini				
		Oleh kami didapat dalam Kas Rp.				
		terdiri dari a. Uang Tunai Rp.				
		b. Saldo di bank Rp.				
		c. Surat ² berharga Rp.				
				 2015	
		Ketua Pokja Desa				
		<u>Nama Terang</u>			<u>Nama Terang</u>	
		Mengetahui : Kepala Desa				
		<u>Nama Terang</u>				

**3 . LAMP IRAN
PERHITUNGAN PAJAK
PPN DAN PPh**

CONTOH PERHITUNGAN PAJAK PPN DAN PPh

Ketentuan Pajak :

1. Pembelian untuk biaya operasional (ATK, Dokumentasi, Foto Copy, Penjilidan Proposal dan Makan Minum).
 - a. Pembelian untuk ATK dan Penjilidan Proposal mulai Rp. 1.000.000,- (Kena Pajak PPN dan PPh 22).
 - PPN Sebesar 10 %
 - PPh 22 sebesar 1.5 %
 - b. Pembelian untuk Dokumentasi, Foto copy, Makan dan Minuman, pembelian sejumlah berapun kena Pajak PPh 23 sebesar 2 %.

2. Pembelian Material / Bahan.
 - a. Pembelian Bahan Material yang belum diolah (Pasir, Sirtu, Bambu, Batu Blonos).
 - Pembelian diatas Rp. 2.000.000,- dikenai Pajak PPh 22 sebesar 1.5%
 - Pembelian dibawah Rp. 2.000.000,- tidak dikenai Pajak.
 - b. Pembelian Bahan Material yang sudah diolah (Semen, Seng, Asbes, Genteng, Kayu Kusen, Paku, Batu Bata, Batako, Kaca, Paralon, dll).
 - Pembelian maksimal Rp. 2.000.000,- di kenai Pajak PPN sebesar 10 %.
 - Pembelian diatas Rp. 2.000.000,- dikenai Pajak PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1.5%.